

LKJIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN
DENPASAR UTARA
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syuku atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan Denpasar Utara selama Tahun 2022 dengan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara masih banyak kekurangan serta belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian LKjIP Tahun 2022 disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP



Wayan Kuswara, SSTP.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770730 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kecamatan Denpasar Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju” merupakan sinergitas dengan visi **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”** dengan pola pembangunan semesta berencana guna mewujudkan kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju dengan konsep **“Vasudhaiva Kutumbakam”** (Menyama Braya).

Konsep kota kreatif menitik beratkan pada Denpasar Kota Hidup. Dimana, kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur.

Kebudayaan yang bertintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial.

Berbasis budaya menekankan dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemerdayaan, kesanggupan pelayanan dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota Makmur, Aman, Jujur dan Unggul.

Visi Kota Denpasar akan diaplikasikan melalui misi pembangunan, adapun **Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026** antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80 (Baik)	83 (Baik)	86 (Baik)	89 (Baik)	92 (Baik)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Urusan Pemerintahan.....	3
1.3. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara	3
1.4. Struktur Organisasi	5
BAB II	9
PERENCANAAN STRATEGIS	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2 Visi dan Misi	9
2.2.1 Visi	9
2.2.2 Misi.....	9
2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	10
2.3.1. Tujuan.....	10
2.3.2. Sasaran.....	10
2.3.3. Arah Kebijakan.....	10
BAB III.....	11
AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Perencanaan Kinerja	12
3.2. Perjanjian Kinerja.....	12
3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara	12
3.4. Akuntabilitas Kinerja.....	19
3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.4.2. Realisasi Anggaran	22
BAB IV.....	23
PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Landasan hukum penyusunan LKJIP Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Walikota Kota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat.

1.2. Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Denpasar Nomor 188.45/988/HK/2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Camat yaitu :

- a. rekomendasi,
- b. koordinasi,
- c. pembinaan,
- d. pengawasan,
- e. fasilitasi,
- f. penetapan,
- g. penyelenggaraan dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Secara lebih terperinci bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar,
- b. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Wilayah Pemerintah Kota Denpasar,
- c. Sekretaris Camat adalah nama jabatan pimpinan Sekretaris Kecamatan,
- d. Kepala Seksi adalah nama jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi pada Kelurahan,
- e. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan,
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah,
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan se-Kota Denpasar,
- h. Sekretaris Kelurahan adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan,
- i. Lingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dari Kepala Lingkungan,
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

1.3. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara

Denpasar Utara adalah sebuah Kecamatan di Kota Denpasar, Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar.

Kecamatan Denpasar Utara dari segi geografis terletak disisi utara Kota Denpasar dengan luas wilayah 3.302,148 Ha, yang terdiri dari tanah sawah (765 Ha), tanah kering (1.342,668), tanah untuk fasilitas umum (Kantor, lapangan dan lainnya 327,91 Ha).

Letak Kecamatan Denpasar Utara yang berada di tengah Kota Denpasar memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Timur,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat.

memiliki letak yang begitu strategis menjadikan Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu tujuan para imigran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kecamatan Denpasar Utara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian masuknya para imigran juga harus diimbangi oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, perdagangan dan industri sehingga berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian. Selain itu dari aspek kesehatan, dengan adanya para imigran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta berbagai masalah sosial lainnya.

Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Utara Per Januari Tahun 2023 berdasarkan laporan penduduk per desa/kelurahan kecamatan denpasar utara tercatat sebanyak **149.470** jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Pemecutan Kaja	16.016	15.919	31.935
2	Desa Dauh Puri Kaja	10.320	9.620	19.940
3	Desa Ubung Kaja	10.395	10.516	20.911
4	Desa Peguyangan Kaja	5.019	4.867	9.886
5	Desa Peguyangan Kangin	6.705	6.287	12.992
6	Desa Dangin Puri Kauh	3.863	3.842	7.705
7	Desa Dangin Puri Kaja	8.373	8.049	16.422
8	Desa Dangin Puri Kangin	8.197	8.333	16.530
9	Kelurahan Ubung	3.580	3.300	6.880

10	Kelurahan Peguyangan	5.689	4.675	10.364
11	Kelurahan Tonja	4.062	4.135	8.197
	JUMLAH	82.219	79.543	161.762

Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung untuk pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan untuk upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara, program dan kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor pembangunan.

1.5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kecamatan

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan,
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Camat

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengkoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- 8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


3. Fungsi Camat

- 1) penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- 2) pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- 3) pembinaan pemberdayaan Masyarakat;

- 4) pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- 5) pembinaan Pelayanan Umum dan
- 6) penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

4. Susunan Organisasi Kecamatan

- 1) Camat,
- 2) Sekretaris Kecamatan,
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi Pemerintahan,
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
- 5) Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan,
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- 7) Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



1. Kedudukan Kelurahan

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat,
- 2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah,
- 3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas Pokok Lurah

- 1) melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan,
- 2) melakukan pemberdayaan masyarakat,
- 3) melaksanakan pelayanan masyarakat,
- 4) memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum,
- 5) memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum,
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Lurah


- 1) mengkoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- 2) melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dan
- 3) melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Susunan Organisasi Kelurahan

- 1) Lurah,
- 2) Sekretaris Kelurahan,
- 3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan,
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat,
- 5) Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dan,
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUJAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota Kota Denpasar terpilih. RPJMD ini memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RPJMD juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman RPJMD Perangkat Daerah, yang mana berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan, program serta kegiatan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022.

Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang kondisi yang ingin dicapai, Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

2.2.2 Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar, dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 maka disusun Misi antara lain :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan,
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahananpangan dan kesiapsiagaan bencana,
3. Kejujuran dan spirit Sewa Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana,
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

2.3.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan Berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berlandaskan Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Utara memiliki sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pencapaian lebih konkrit dari strategi pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kecamatan Denpasar Utara, sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik,
2. Meningkatkan kinerja aparatur,
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan,
6. Meningkatkan pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya,

7. Meningkatkan keamanan lingkungan,
8. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan,
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di pemerintahan desa.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD, dalam hal ini dapat dilihat pada formulir berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022**

OPD : KECAMATAN DENPASAR UTARA

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima yang profesional	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
			Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	%	100	Rutin		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Perlengkapan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Listrik	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Perjalanan Dinas	Terpenuhinya Penyediaan Perjalanan Dinas	%	100	Rutin		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	%	100	Rutin		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	%	100	Rutin		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	Rutin		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100			
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat										
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terpenuhinya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	%	100	IKU					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										

				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terpenuhinya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	%	100	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpenuhinya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	%	100	
2	meningkatkan partipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Terlaksananya partipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terpenuhinya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%	100	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terpenuhinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	100	
3.	meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
				Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%	100	

Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD, dalam hal ini dapat dilihat pada formulir berikut:

Tabel 3.2
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Utara

Sasaran/Outcome Antara (1)	Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kec/ 3 Kel
	Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Kec/ 3 Kel
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	1 Kec/ 3 Kel
	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	11 Desa/ Kel
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 Desa/ Kel
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 Kec/ 3 Kel

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	1 Kec/ 3 Kel
	Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	1 Kec/ 3 Kel
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	11 Desa/ Kel
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	1 Kecamatan
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	3 Sekolah
Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	6 ok
Meningkatnya penerapan keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	11 Desa/ Kel
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	1 Kecamatan
	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksananya Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	11 Desa/ Kel

Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	11 Desa/ Kel
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	1 Belanja
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan peguyangan	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan peguyangan	1 Belanja
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	1 Belanja
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	2 Belanja
Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	1 Kec/ 3 Kel
Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	11 Desa/ Kel
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	1 Kelurahan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	1 Kelurahan

	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	1 Kelurahan
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	1 Kelurahan
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	1 Kelurahan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	11 Desa/ Kel

Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu SKPD dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan memiliki Formulasi Pengukuran untuk setiap kegiatan. Hal ini untuk melihat sejauh apa realisasi fisik setiap kegiatan tercapai. Perhitungan persentase pencapaian masing-masing kegiatan yang ada di Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.3
Tabel Perhitungan Formulasi Kegiatan

Sasaran/Outcome Antara	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Hasil	Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	<u>Jumlah realisasi anggaran</u> - ×100% Jumlah anggaran yang dianggarkan	$\frac{4.352.691.517}{4.632.137.140} \times 100\% = 94\%$
	Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	<u>Jumlah realisasi anggaran</u> - ×100% Jumlah anggaran yang dianggarkan	$\frac{1.121.340.030}{1.272.664.000} \times 100\% = 88\%$
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	<u>Jumlah desa/kel yang dibina</u> - ×100% Jumlah desa/kel yang dianggarkan	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	<u>Jumlah desa/kel yang dibina</u> - ×100% Jumlah desa/kel yang dianggarkan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah usulan yang ada-}}{\text{Jumlah usulan yang diakomodasi}} \times 100\%$	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$
	Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{450}{450} \times 100\% = 100\%$

	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-ogoh, Mapang Barong dan Malam Kreativitas Budaya	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-ogoh, Mapang Barong dan Malam Kreativitas Budaya	$\frac{\text{Jumlah lomba yang terlasana}}{\text{Jumlah lomba yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah peserta Bimtek yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$
Meningkatnya penerapan keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Presentase Peserta Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	Presentase Peserta Lomba Balita Indonesia	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{125}{125} \times 100\% = 100\%$

	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksana Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	Terlaksana Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Linmas yang dibina}}{\text{Jumlah Linmas yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahanTonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
		Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
		Pembanguna saluran	Terlaksananya Pembanguna	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

		drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Jumlah kegiatan yang di anggarkan	
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
	Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

3.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada halaman lampiran.

3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Denpasar Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Utara tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun

2021 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022.

Tabel 3.4
Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Denpasar Utara

No	Sasaran/Outcome/Kinerja Utama	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kec/ 3 Kel	4.632.137.140	1 Kec/ 3 Kel	94	4.352.691.517	94
		1. Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Kec/ 3 Kel	1.272.664.000	1 Kec/ 3 Kel	88	1.121.340.030	88
		2. Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	1 Kec/ 3 Kel	34.620.000	1 Kec/ 3 Kel	100	30.739.000	88,8
2	Meningkatnya peran serta masyarakat	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	11 Desa/ Kel	54.806.000	11 Desa/ Kel	100	51.006.000	93
		1. Pembinaan Administrasi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	11 Desa/ Kel	274.468.000	11 Desa/ Kel	100	266.815.000	97,2

	dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	PKK, P2WKSS dan UP2K	PKK, P2WKSS dan UP2K						
		2. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 Kec/ 3 Kel	21.845.000	1 Kec/ 3 Kel	100	21.841.000	99,9
		3. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	11 Desa/ Kel	22.249.000	11 Desa/ Kel	100	22.249.000	100
3		4. Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	8 Kali/ 3 Kel	74.622.000	8 Kali/ 3 kel	100	64.591.000	87
4	Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	1 Kali	184.319.000	1 Kali	100	183.059.000	99,8
		2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	1 Kali Kec	40.845.000	1 Kali Kec	100	40.845.000	100
		3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	3 Kel	634.396.700	3 Kel	100	596.560.000	94
		4. Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-	1 Kec/ 3 Kel	385.673.500	1 Kec/ 3 Kel	100	358.379.250	93

			ogoh, Mapang Barong dan Malam Kreativitas Budaya						
		5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	92.000.000	6 Orang	100	52.027.000	56,6
5	Meningkatnya penerapan keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	11 Desa/ Kel	79.469.000	11 Desa/ Kel	100	76.965.000	96,9
6	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	1 Kali Kec	19.208.500	1 Kali Kec	100	19.208.500	100
		2. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksananya Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	1 Kec/ 3 Kel	116.263.700	1 Kec/ 3 Kel	100	115.884.950	99,7
		3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	3 Kel	240.473.000	3 Kel	100	239.461.000	99,6
		4. Penyediaan prasaran dan	Terlaksananya pengadaan	1 Kel	140.422.900	1 Kel	100	140.422.900	100

	sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung						
	5. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	1 Kel	70.521.000	1 Kel	100	70.521.000	100
	6. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Peguyangan	Terlaksananya pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Peguyangan	1 Kel	140.422.900	1 Kel	100	140.478.000	99,9
	7. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	1 Kec/ 3 Kel	58.427.000	1 Kec/ 3 Kel	100	58.427.000	100
	8. Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	3 Sekolah	30.000.000	3 Sekolah	100	30.000.000	100
	9. Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	3 Sekolah	21.095.000	3 Sekolah	100	21.095.000	100

	10. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	1 Kel	95.672.900	1 Kel	100	95.392.900	99,7
	11. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahanTonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	1 Kel	282.420.000	1 Kel	100	281.251.000	99,6
	12. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	1 Kel	27.416.000	1 Kel	100	27.412.000	100
	13. Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	1 Kel	116.845.200	1 Kel	100	116.243.900	99,5
	14. Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan Peguyangan	1 Kel	185.043.000	1 Kel	100	184.539.000	99,8
	1. Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	1 Kec/ 3 Kel	239.005.000	1 Kec/ 3 Kel	100	233.241.000	97,5

3.4. Akuntabilitas Kinerja

LKjIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 17.288.837.080,- capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM /KEGIATAN	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	SUMBER	RENCANA BIAYA 1 TH	BULAN DESEMBER				SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
			DANA		TARGET		REALISASI			
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		PAD, SILPA	8.426.111.854	100,00%	8.426.111.854	94,97%	8.001.940.420	424.171.434	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		PAD, SILPA	12.886.027	100,00%	12.886.027	78,25%	10.083.260	2.802.767	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD, SILPA	461.540.800	100,00%	461.540.800	90,26%	416.603.030	44.937.770	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		PAD, SILPA	130.345.740	100,00%	130.345.740	85,79%	111.827.806	18.517.934	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		PAD, SILPA	60.374.400	100,00%	60.374.400	98,16%	59.263.650	1.110.750	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		PAD, SILPA	24.180.000	100,00%	24.180.000	93,47%	22.600.000	1.580.000	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PAD, SILPA	394.120.440	100,00%	394.120.440	83,45%	328.879.044	65.241.396	
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PAD, SILPA	233.604.598	100,00%	233.604.598	88,54%	206.844.420	26.760.178	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		PAD, SILPA	3.522.141.129	100,00%	3.522.141.129	93,98%	3.310.206.324	211.934.805	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		PAD, SILPA	434.357.912	100,00%	434.357.912	79,10%	343.587.026	90.770.886	

11	Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD, SILPA	262.900.000	100,00%	262.900.000	97,81%	257.155.600	5.744.400
12	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	PAD, SILPA	11.112.000	100,00%	11.112.000	96,84%	10.761.000	351.000
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	PAD, SILPA	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	-
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PAD, SILPA	4.345.800	100,00%	4.345.800	98,92%	4.299.000	46.800
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PAD, SILPA	647.176.090	100,00%	647.176.090	97,04%	628.001.400	19.174.690
16	Pemerdayaan Masyarakat di Kelurahan	PAD, SILPA	2.079.610.020	100,00%	2.079.610.000	95,19%	1.979.592.450	100.017.570
17	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PAD, SILPA	498.428.270	100,00%	498.428.270	94,71%	472.081.150	26.347.120
18	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan negara	PAD, SILPA	37.302.000	100,00%	37.302.000	97,36%	36.317.000	985.000
19	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	PAD, SILPA	4.200.000	100,00%	4.200.000	95,12%	3.995.000	205.000
20	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset daerah	PAD, SILPA	29.100.000	100,00%	29.100.000	97,50%	28.372.500	727.500
Jumlah			17.288.837.080	100,00%	17.288.837.060	92,82%	16.247.410.080	1.041.427.000

3.4.2. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Perubahan Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasinya mencapai Rp. 16.791.838.205,- (97,13%) dari Pagu Anggaran Sebesar Rp. 17.288.837.080,- dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.5

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN DENPASAR UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan HPKD YD				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	-	-		-
8	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
9	JUMLAH PENDAPATAN (7+8)	-	-		-
10					
11	BELANJA				
12	BELANJA OPERASI				
13	Belanja Pegawai	8.429.111.854,00	8.367.068.545,00	99,26%	7.900.420.687,00
14	Belanja Barang dan jasa	8.356.181.226,00	7.941.147.790,00	95,03%	6.259.743.750,00
15	Belanja Bunga				
16	Belanja Subsidi				
17	Belanja Hibah	-	-	#DIV/0!	5.000.000,00
18	Belanja Bantuan Sosial				
19	Belanja Bantuan Keuangan				
20	Jumlah Belanja Operasional (13 s.d. 19)	16.785.293.080,00	16.308.216.335,00	97,16%	14.165.164.437,00
21					
22	BELANJA MODAL				
23	Belanja Tanah	-	-	0,00%	-
24	Belanja Peralatan dan Mesin	120.692.000,00	116.507.750	96,53%	228.650.000,00
25	Belanja Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.870.120,00	0,00%	-
26	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	372.852.000,00	357.244.000,00	95,81%	628.795.000,00
27	Belanja Aset Tetap Lainnya			0,00%	-
28	Konstruksi dalam pengerjaan				-
29	Jumlah Belanja Modal (23 s.d. 28)	503.544.000,00	483.621.870,00	96,04%	857.445.000,00
30	JUMLAH BELANJA (20 + 29)	17.288.837.080,00	16.791.838.205,00	97,13%	15.022.609.437,00
31					
32	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (9-30)	(17.288.837.080,00)	(16.791.838.205,00)	97,13%	- 15.022.609.437,00
33					
34	PEMBIAYAAN				
35	Penerimaan Pembiayaan				
36	Pengeluaran Pembiayaan				
37	Pembiayaan Netto (33-36)				
38					
39	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (32+37)	(17.288.837.080,00)	(16.791.838.205,00)	97,13%	- 15.022.609.437,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Denpasar Utara telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2021-2022. Tujuan penyusunan LKjIP adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Denpasar Utara telah menyusun LKjIP tahun 2022 yang berpedom pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2022, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
2. Penilaian LKjIP tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021-2026,
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2022 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026 Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Denpasar Utara dan Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022.
4. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Denpasar Utara sebagian besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara adalah kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.